

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)

PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Sukarno Hatta – Giri Menang – Gerung, Telp. dan Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Faks: (0370) 6183006 Kode Pos 83363 **Homepage**: http://www.lombokbaratkab.go.id

E - Mail: sekretariat@ lombokbaratkab.go.id

Gerung, 29 Maret 2019

15 Rajab 1439

Nomor: 955 / 107/PPID-Lobar/ III / 2019

Lap : 1 (satu) ekpl

Hal

: Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

(LLID) Tahun 2018

Kepada

Yth. Bupati Lombok Barat

di-

GIRIMENANG - GERUNG

Bissmillahirrahmanirrohim
Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh Yth.

Implementasi Keterbukaan Informasi publik di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Amanat UU No. 14 Tahun 20018 sebagai sesuatu yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2014 – 2019.

Mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan PPID dalam Tahun 2018 dapat kami laporkan sebagai terlampir.

Kabupaten Lombok Barat berturut dua terahun terakhir yakni Tahun 2017 dan 2018 berhasil memperoleh Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Khusus tahun 2018 menjadi badan public yang informative.

Keberhasilan tersebut diperoleh berkat bimbingan dan arahan Pimpinan Dan Kerjasama PPID Pembantu (PPID SKPD) Lombok Barat. Guna mempertahankan prestasi tersebut sekaligus agar dapat memberikan pelayanan Publik yang maksimal diperlukan peningkatan kapasitas SDM, Sarana Prasarana dan penganggaran yang memadai.

Demikian laporan kami untuk maklum dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,

SET BATT

Jr. H. MOH. TAJFIQ.M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19591228 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Komisi Informasi Pusat di Jakarta
- 2. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
- 3. Komisi Informasi Provinsi NTB di Mataram
- 4. PPID Provinsi NTB di Mataram



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 6183001, Fax. 6813006 Kode Pos 83363

Website :www.lombokbaratkab.go.id
E-mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penerbitan regulasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai sesuatu yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang *Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat*yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterbitkan beberapa produk hukum sebagai komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik itu sendiri. Produk hukum itu sendiri merupakan pedoman dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat.

Produk hukum atau regulasi itu adalah sebagai berikut :


- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lombok Barat
- 2) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat:
- 3) Keputusan Bupati Lombok Barat No. 110/19.1/DISKOMINFO/2018 ttg Pembentukan Tim Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lombok Barat
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 33/1651/DISHUBKOMINFO/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 5) Peraturan Bupati Lombok Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Dari Kebijakan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang disebut PPID SKPD di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Penetapan PPID SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing sekaligus selaku Atasan PPID SKPD tersebut.

Disamping itu telah pula diinisiasi pembentukan PPID Unit Layanan Terpadu (UPT) dibidang pendidikan dan kesehatan. PPID UPT bidang Pendidikan terbentuk di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Barat. Sementara PPID UPT di Bidang Kesehatan telah di bentuk di semua Puskesmas yang ada atau sebanyak 17 Puskesmas yang ada

Kabupaten Lombok Barat. Penetapan PPID UPT juga dengan keputusan Kepala SKPD sekaligus sebagai Atasan PPID yang tugasnya membantu PPID SKPD bersangkutan. Disamping itu telah terbentuk PPID di Desa sebanyak 40 Desa dari 119 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Adapun Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Lombok Barat adalah:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Dilaporkan pula sejak tahun 2014 PPID Kabupaten Lombok Barat telah memproleh beberapa prestasi antara lain: Peringkat I NTB pada tahun 2014, Peringkat III NTB pada tahun 2015, Peringkat VI NTB pada tahun 2016 dan Peringkat I NTB pada Tahun 2017. Pada Tahun ini PPID Lombok Barat kembali mendapat juara I sebagai Badan Publik Informatif.





2. Arah dan prioritas pelayanan Tahun 2018

Mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, kebijakan pengelolaan informasi publik diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatkan jumlah informasi public yang diumumkan di website
- Menyusun Informasi Publik yang dikecualikan dengan melakukan kajian dan uji konsekwensi
- Pengangkatan Jabatan Fungsional untuk mengelola PPID yaitu Fungsional Arsiparis,
 Fungsional Komputer dan Fungsional Kehumasan.
- d. Mengadakan ruang sekretariat dan ruang pelayanan PPID yang refresentatif
- e. Mengadakan pemeringkatan tingkat Kabupaten Lombok Barat sekaligus sebagai monitoring kegiatan dan menghadapi pemeringkatan tingkat provinsi NTB.
- f. Festival PPID Desa tingkat Provinsi NTB akan diadakan sekitar bulan September dan Oktober 2018. Aspek yang dinilai adalah website desa yang memuat tentang keterbukaan informasi publik. Website desa tersingkronisasi dengan website PPID atau Lombokbaratkab.go.id
- g. Pemeringkatan PPID tingkat Provinsi NTB diadakan bulan Oktober hingga Desember 2018
- h. Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola informasi publik, dengan mengikuti pelatihan, diklat teknis dan atau sejenisnya, yang diselenggarakan sendiri maupun oleh instansi terkait di Provinsi NTB maupun di Luar Daerah.
- i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan membentuk PPID UPT dan PPID Desa/Kelurahan.
- j. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Petugas PPID baik di Utama, Pembantu maupun di unit-unit pelaksana memerlukan upaya sinergitas dan penyamaan persepsi antara PPID Utama, PPID SKPD dan Unit Pelaksana Tehnis dengan melakukan beberapa prioritas di tahun 2017 yaitu:
 - Melakukan Rapat Kerja PPID dengan seluruh Anggota dan PPID SKPD termasuk PPID UPT.
 - 2) Meningkatkan Sumberdaya manusia dengan Bimbingan Teknis hingga PPID Desa.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sekretariat PPID Utama Kabupaten Lombok Barat berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lombok Barat di Komplek Kantor Bupati Lombok Barat Jalan Soekarno Hatta No. 1 Giri Menang Gerung.

Sarana prasarana pelayanan informasi Publik di PPID Utama maupun Pembantu serta UPT Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 tersedia dan atau memanfaatkan sarana yang dimiliki. Pada PPID Utama terdapat beberapa sarana perangkat keras seperti Komputer, Ruang Pelayanan dan Jaringan Internet. Sementera perangkat lunak seperti website juga tersedia dalam rangka memudahkan pelayanan.

No	Jenis Sarana	Diperlukan	Tersedia	Belum Tersedia
1	Desk Pelayanan	1 unit	1 unit	
2	Kursi Tamu	1 set	3 unit	
3	Computer	1 unit	1 unit	
4	Printer unit	1 unit	1 unit	
5	Aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	
6	Pengaduan Whatupp	1 Nomor	1 Nomor	
7	Almari penyimpanan	1 unit	1 unit	
8	Ruang Kerja Refresentatif	1 lokal	1 unit	
9	Jaringan Internet	10 Mhz	1 unit	

Pada Tahun 2018 Sekretariat berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dimana terdapat ruang sekretariat dan pelayanan seperti nampak pada gambar sebagai berikut :





Disamping ruang pelayanan PPID Lombok Barat juga memiliki aplikasi pelayanan guna sebagai perangkat lunak memudahkan pelayanan informasi kepada pemohon sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :




Website PPID Lombok Barat merupakan sarana pelayanan dan penyajian yang paling mudah dan efektif karena dilakukan secara onlie yang dapat di akses kapanpun dan dimanapun. Termasuk melakukan permohonan dan keberatan terhadap inforamsi publik. Termasuk menjadi media penyimpan DIP.



Aplikasi mobile yang dapat di download melalui play setore merupakan inovasi baru dalam pelayanan informasi publik di PPID Lombok Barat. Dapatkan informasi di genggaman anda atau melalui handphon android anda.

MEDIA SOSIAL



Treen yang paling pamilier di kalangan masyarakat di era baru ini adalah media sosial. Maka PPID Lombok Barat mengembangkan Akun Face Book dan WhatApp untuk memperlancar Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat.



2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik tahun 2018 secara khusus tidak tersedia. Tugas PPID ditangani oleh yang mempunyai tugas dan fungsi bidang informasi dan humas.

SDM yang tersedia di PPID Utama yaitu sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat No. 110/19.1/DISKOMINFO/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat. SDM tersebut berjumlah 15 orang diluar Pembina, Pengarah dan Dewan Pertimbangan,namun tersebar di unit kerja yang berbeda sepeti di Bappeda, Humas, Arsip dan Perpustakaan dan di Diskominfo.

1	S2	5
2	Sarjana Komunikasi	2
3	Sarjana Sosial	2
4	Sarjana Ekonomi	1
5	Sarjana Hukum	1
6	Sarjana Tehnik Computer	2
7	SMA/Sederajat	2
8	Fungsional Pranata Humas	0
	JUMLAH	15

Di luar Pembina, Pengarah dan Dewan Pertimbangan

Selain itu sekretariat di pusatkan di Dinas Kominfo Lombok Barat tepatnya di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Karyawannya terdapat seorang Kepala Bidang, tiga Kepala Seksi dan dua orang staf di tambah 2 orang tenaga kontrak.

Sementara SDM di PPID SKPD juga secara khusus belum ada, masih dirangkap oleh personil yang mengerjakan tugas pokok.

Dampaknya setiap hari tidak ada yang standby di desk layanan setiap hari karena mengerjakan tugas pokok masing-masing.

Demikian pula di sekretariat belum ada staf sekretariat atau jabatan fungsional yang membantu. Semua masih di tangani oleh kepala sekretariat. Rekrutmen tenaga Sekretariat PPID Utama mengalami kesulitan dan mengangkat jabatan fungsional juga masih terkendala.

Kesimpulannya kualitas SDM PPID cukup mumpuni namun tidak dibantu dengan petugas teknis/staf yang mengerjakan tugas-tugas teknis.

Peningkatan personil SDM PPID juga dilakukan melalui kegiatan Rapat kerja sebagaimana gambar dibawah ini:



Pelatihan di Desa Midang Kecamatan Gunung sari



Kunjungan PPID Sulawesi Utara ke PPID Lombok Barat



Kunjungan Kabupaten Bekasi terhadap PPID Lombok Barat



Rapat Kerja PPID Utama di Kantor Dinas Kominfo Lombok Barat

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Terlihat pada APBD Tahun 2018 sudah mengalokasikan secara khusus untuk menunjang kegiatan PPID baik di PPID Utama dan beberapa di PPID SKPD. Pada PPID Utama sendiri dialokasikan anggran sebesar Rp. 174.265.100 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus rupiah).

ANGGARAN PPID TAHUN 2018

No.	PPID	Jumlah	No.	PPID	Jumlah
1	PPID Utama	56.100.000	22	Diskop	25.000.000
2	Bappeda	62.500.000	23	Disdamkar	12.586.700
3	Diskominfo	6.000.000	24	Disnaker	13.600.000
4	DPUTR	84.800.000	25	Setda	20.250.000
5	Dishub	15.000.000	26	Dikpangan	15.226.000
6	Dispar	15.000.000	27	Disarpus	4.200.000
7	Dikes	22.910.000	28	Bakesbangpol	18.600.000
8	Disperkim	23.000.000	29	Disdukcapil	12.840.000
9	Disprindag	29.750.000	30	BKDPSDM	29.000.000
10	DKP	13.000.000	31	Disperta	15.000.000
11	DPMPTSP	14.800.000	32	Dinas LH	19.218.800
12	BPBD	20.000.000	33	RS Tripat	0
13	DPMD	16.000.000	34	Kec. Sekotong	9.400.000
14	DPR	64.000.000	35	Kec. Lembar	0
15	Inspektorat	10.800.000	36	Kec. Gerung	0
16	Dikbud	17.300.000	37	Kec. Labuapi	13.000.000
17	Dispora	14.595.300	38	Kec. Kuripan	13.814.000
18	Bapenda	21.953.500	39	Kec. Kediri	38.258.400
19	BPKAD	38.258.400	40	Kec. Narmada	23.500.000
20	Pol PP	0	41	Kec. Lingsar	9.185.000
21	DP2KBP3A	13.800.000	42	Kec. Gunungsari	13.000.000
22	Dinas Sossial	11.800.000	43	Kec. Batulayar	16.490.000
		571.367.200			322.168.900

TOTAL ANGGARAN PPID 2018 = 893.536.100

PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan informasi publik

Pemohon Informasi Publik di PPID Utama, SKPD dan UPT cukub banyak. Sebelum melaporkan kegiatan jumlah permohonan kami juga melaporkan jumlah informasi yang diumumkan/diupload, dibaca dan didownload pada website ppid.lombokbaratkab.go.id adalah sebagai berikut:

OPD	Jumlah Upload	Baca	Download
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104	46,359	22,543
Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju	15	11,889	7,099
Dinas Kesehatan	96	52,568	31,423
Sekretariat Daerah	33	22,471	10,005
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	143	69,824	38,556
Dinas Tenaga Kerja	1	251	76
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	10,304	7,160
Dinas Pemuda dan Olah Raga	27	13,558	7,067
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	103	97,183	36,313
Dinas Pemadam Kebakaran	5	4,589	2,429
Dinas Perumahan dan Permukiman	48	31,617	15,424
KECAMATAN Batu Layar	113	38,558	22,300
KECAMATAN Gunungsari	32	16,319	9,500
KECAMATAN Lingsar	46	22,230	11,049
KECAMATAN Narmada	46	27,224	15,431
KECAMATAN Kediri	44	25,518	14,189
Sekretariat Dewan	3	1,811	1,196
KECAMATAN Labuapi	38	29,118	12,562
KECAMATAN Kuripan	4	2,726	1,674
KECAMATAN Gerung	112	68,442	38,394
KECAMATAN Lembar	14	2,523	1,322
KECAMATAN Sekotong	1	274	230
Dinas Kelautan dan Perikanan	27	9,745	4,658
Dinas PAriwisata	119	68,348	37,010
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35	25,240	13,273
Dinas Pertanian	31	26,137	12,108
Dinas Ketahanan Pangan	175	75,498	43,172
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	202	104,151	52,158
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25	18,834	10,626
Inspektorat Kabupaten	93	50,660	23,616
BKDPSDM	9	6,627	3,727
Badan Pendapatan Daerah	4	1,805	1,489
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22	13,101	6,816
PPID Utama	176	102,048	53,938
Satuan Polisi Pamong Praja	52	38,099	19,540
BAKESBANGPOL	65	41,465	20,211

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29	22,017	11,483
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	28	22,510	10,013
Dinas Sosial	75	51,909	29,810
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38	25,423	14,244
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	345	175,644	89,250
Dinas Lingkungan Hidup	54	37,572	18,482
Dinas Perhubungan	72	52,768	27,843
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222	124,300	65,025
Total	2,940	1,689,257	874,434

Permohonan di PPID Utama untuk tahun 2018 cukup banyak sekali pemohonan informasi yang di terima dan dilaksanakan baik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu seperti terlihat dalam table berikut ini :

Jenis	Pe	Cara Akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan
Informasi	Jumlah Pengakses	Web Site	Desk layanan	< 10 HK	> 10 HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	Penolakan (Jika Terjadi)
Kebijakan	8,341	7,670	671	7,345	996	8,012	329	0	
Perencanaan	1,491	1,002	489	1,021	470	1,125	366	0	
Keuangan	6,172	5,264	908	5,872	300	6,007	165	0	
Pengadaan	4,994	4,725	269	3,011	1,983	4,360	634	0	
Pelayanan	82,235	80,989	1,246	81,761	474	82,100	135	0	
Perijinan	2,203	1,263	940	2,093	110	1,945	258	0	
Personal	557	13	544	527	30	501	56	0	
Lainnya	211	11	200	198	13	191	20	0	
Jumlah	106,204	100,937	5,267	101,828	4,376	104,241	1,963	0	

Dirinci Per bulan sebagai berikut :

		Pemohon Informasi		
Bulan	Jumlah Pemohon	Personal	Lembaga	
Januari	4484	2082	2402	
Februari	3822	1589	2233	
Maret	8570	5206	3364	
April	9276	5481	3795	
Mei	10644	6410	4234	
Juni	5883	3529	2354	
Juli	12632	5138	7494	
Agustus	13609	6978	6631	
September	13824	6506	7318	
Oktober	8192	4043	4149	
November	9143	4357	4786	
Desember	6125	3278	2847	
Jumlah	106,204	54,597	51,607	

RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi Publik pada PPID Utama dan seluah SKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018, belum ada sengketa terhadap informasi publik. Seluruh permintaan terhadap informasi maupun dokumentasi, sepanjang tersedia dapat dipenuhi sesegera mungkin dan dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun karena terlalu banyaknya permintaan data maka terlihat pelayanan dilayani banyak yang melebihi dari 10 hari kerja yaitu sekitar empat ribuan.

KENDALA INTERNAL DAN EKTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Barat antara lain adalah :

- 1. Belum adanya pejabat Fungsional yang membantu petugas PPID
- 2. Sekretariat PPID Utama belum ada berikut staf secretariat.
- 3. SIP PPID masih belum di manfaatkan PPID SKPD untuk mengumumkan Inforamasi.
- Sarana Prasarana penunjang masih kurang.

B. Kendala Ekternal

Adapun kendala ekternal tidak terlalu banyak kendala. Hanya masyarakat belum familier untuk meminta informasi. Masyarakat yang meminta informasi sering langsung ke PPID SKPD mapun ke UPT. Permintaan informasi itu karena lebih cepat dapat karena langsung ke narasumbernya.

REKOMENDASI DAN RENCA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rencana tindak lanjut atau progress kegiatan yang akan dialakukan dalam menerapkan

Keterbukaan informasi public di Kabupaten Lombok Barat adalah :

- 1. Meningkatkan Anggaran PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu
- 2. Meningkatkan Pertemuan Pengurus PPID dalam rangka Sinkronisasi Kegiatan
- 3. Mengangkat Pejabat Fungsional untuk membantu petugas PPID
- Membangun Gedung Sekretariat PPID sehingga pelayanan informasi dapat bejalan lancar dan PPID menjadi familier.
- Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola informasi publik, dengan mengikuti pelatihan, diklat teknis dan atau sejenisnya, yang diselenggarakan sendiri maupun oleh instansi terkait di Provinsi NTB maupun di Luar Daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuentasi (PPID) dengan membentuk PPID UPT dan PPID Desa/Kelurahan.

Demikian laporan ini unuk maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik ini kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

A Selaku Ketua PPID

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620718 199103 1 009